



P U T U S A N
Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum., (A. ROMA)**, tempat tanggal lahir, Sibuarung Tanggal 15 Juli 1957, Umur 60 Tahun Jenis Kelamin Laki laki, Agama Kristen Protestant, pekerjaan Pengawai Negeri Sipil, alamat sesuai KTP (kartu tanda penduduk) VILA MELATI MAS BLOK VISTA 16/22 BSD-TANGERANG SELATAN; Alamat sekarang : JL. TUNGGAL NO.5 KEL. ANAWAI, KEC. WUAWUA KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **IDA FARIDA MANURUNG (NA. ROMA)**, Tempat tanggal lahir, Medan Tanggal 28 Januari 1963, Umur 54 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestant, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat sesuai KTP (kartu tanda penduduk) VILA MELATI MAS BLOK VISTA 16/22 BSD-TANGERANG SELATAN; Alamat sekarang : JL. TUNGGAL NO.5 KEL. ANAWAI, KEC. WUAWUA KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; Dalam hal ini Penggugat I dan II memberikan Kuasa kepada TONGAM MANALU, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Pengacara Tongam Manalu, S.H., M.H., & Associates, beralamat kantor di Jalan Bhaktiar No.55 Pasar Baru, Siborongborong, Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018,



selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat;

Lawan:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI KABUPATEN TOBA_SAMOSIR**, beralamat di Kantor Bupati Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
 2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI KABUPATEN TOBA_SAMOSIR, Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM (KADIS PU) KABUPATEN TOBA_SAMOSIR**, beralamat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
 3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI KABUPATEN TOBA_SAMOSIR, Cq. CAMAT LUMBAN JULU**, beralamat di Kantor Camat Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
 4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI KABUPATEN TOBA_SAMOSIR, Cq. CAMAT LUMBAN JULU, Cq. KEPALA DESA SIBARUANG**, beralamat di Kantor Kepala Desa Sibaruang, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- Dalam hal ini Tergugat I s.d IV memberikan Kuasa kepada Drs. AUDI MURPHY O. SITORUS, S.H., M.Si., LUKMAN JANTI SIAGIAN, S.H., HAMRES BUTAR-BUTAR,



S.H., CHANDRA B. TAMBUNAN, S.H., M.Si.,
ALEX DARWIS H. TAMBUN, S.H.,
PANAHTAN HUTAJULU, S.H., bertempat di
Jalan Sutomo No.1 Pagar Batu Balige,
Kabupaten Toba Samosir dan Jalan Danau
Toba Nomor 36 Laguboti, Kabupaten Toba
Samosir, masing-masing berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 180.2/1/SKK/2018
tanggal 6 April 2018, Nomor:
600/664/PUPR/2018 tanggal April 2018,
Nomor: 100/265/SKK/2018 tanggal 6 April
2018, dan Nomor: 37/2004/SKK/2018 tanggal
6 April 2018, selanjutnya secara bersama-
sama disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27
Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Balige pada tanggal 27 Maret 2018 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2018/PN
Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Penggugat I/ Mertua dari Penggugat II, Almarhum
TINGGIL SITORUS (OP. ROMA DOLI) adalah asli putra Desa Sibaruang
dahulu disebut “ **Negeri Sibaruang** ” pada Agresi Ke II beliau ikut
berperang melawan penjajah Belanda dan tertembak pada bagian
pahnya di daerah Sihorbo (Nalela). Maka atas jasa dan perjuangannya
tersebut pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar
kehormatan “Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia” kepada
Beliau sehingga pada tahun 1998 ketika beliau wafat pemakamannya
dilakukan dengan upacara militer yang dipimpin langsung oleh Dan Ramil
Kecamatan Lumbanjulu pada waktu itu;
2. Bahwa Almarhum TINGGIL SITORUS (OP. ROMA DOLI) menikah dengan
ibu Penggugat Almarhum PITA BR MANURUNG (OP. ROMA BORU) dan
dikaruniai 6 (enam) orang keturunan yaitu :
 1. JAMUKA SITORUS (A.ROMA).
 2. BOIKE SITORUS.



3. DAPOT SITORUS.
4. BASARIA Br.SITORUS
5. LAMHISAR Br.SITORUS.
6. RISMAWATI Br. SITORUS.

Semuanya sudah berumah tangga dan bertempat tinggal diluar Desa Sibaruang, kecuali anak nomor 3 DAPOT SITORUS.

3. Bahwa Almarhum TINGGIL SITORUS (OP. ROMA DOLI) meninggal dunia Tahun 1998 di Desa Sibaruang, sedangkan ibu Penggugat Almarhumlah PITA BR MANURUNG (OP.ROMA BORU) meninggal dunia pada tahun 2007. Kedua orangtua Penggugat tersebut dikebumikan ditempat yang sama yaitu perkuburan keluarga, disalah satu perbukitan yang sekarang menjadi kebun kopi yang diusahai oleh Adik Penggugat Nomor 3 DAPOT SITORUS. Dimana areal kebun kopi tersebut karena terletak dipinggir jalan rencananya akan menjadi objek pelebaran jalan juga yang akan dilakukan oleh Para Tergugat;
4. Bahwa selain meninggalkan areal kebun kopi sebagaimana tersebut diatas, orangtua Penggugat juga meninggalkan beberapa bidang sawah yang sebagian besar terletak dipinggir jalan, baik disisi kanan maupun disisi kiri jalan dari Huta (kampung) Sibaruang menuju Huta (kampung) Lumban sinaga. Sawah-sawah tersebut rencananya akan dijadikan objek pelebaran jalan juga oleh Para Tergugat;
5. Bahwa untuk memenuhi keperluan anak-anaknya semasa hidupnya, orangtua Penggugat pernah menggadaikan sebagian dari sawah miliknya tersebut kepada orang lain yang antara lain yaitu kepada A. MANARSAR SINAGA dan kepada OP. VIKTOR SITORUS, akan tetapi pada Tahun 2012 Penggugat telah menebus sawah-sawah tersebut dari mereka;
6. Bahwa sejak Penggugat menebus sawah-sawah tersebut, Penggugatlah yang menyewakan kepada orang lain dan Penggugat pula lah yang menerima hasil panen (sewa) setiap tahunnya dari penyewa. Khusus untuk sawah yang ditebus dari A. MANARSAR SINAGA, sawah tersebut oleh Penggugat masih tetap dipercayakan kepadanya sebagai penyewa sampai sekarang;
7. Bahwa Para Tergugat pada Tahun 2017 telah melakukan pelebaran jalan dari Desa Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang hingga kepinggir Danau Toba. Semula jalan hanya selebar ± 4 (empat) Meter kemudian diperlebar menjadi 7 (tujuh) Meter, dengan mengambil $\pm 1,5$ Meter (satu koma lima) Meter kesisi kiri jalan, dengan mengambil tanah (sawah) masyarakat secara cuma-cuma (tanpa ganti rugi);
8. Bahwa ketika Tergugat III, beserta rombongannya datang ke Desa Sibaruang untuk sosialisasi, mereka mengatakan pembebasan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tersebut dilakukan tanpa ganti rugi, karena tidak ada anggaran dari Pemerintahan. Bahwa masyarakat Desa Sibaruang yang tidak berpendidikan tersebut, akhirnya pasrah tidak bisa berbuat apa-apa, tanah pertanian (sawah) mereka diambil oleh Pemerintah tanpa ganti rugi. Apalagi ketika sosialisasi tersebut terlaksana, mereka membawa aparat dari Kepolisian sehingga masyarakat yang tidak berpendidikan tersebut menjadi ketakutan;

9. Bahwa yang mengherankan kenapa Para Tergugat memaksakan kehendaknya yaitu melakukan pelebaran jalan didukung oleh anggaran, apakah hal tersebut tidak dipikirkan bahwa tindakan tersebut akan anggaran, apakah hal tersebut tidak dipikirkan bahwa tindakan tersebut akan berdampak merugikan masyarakat, kalau memang ada anggaran sekarang ini, kenapa tidak ditunggu dianggarkan terlebih dahulu setelah anggaran turun baru proyek dilaksanakan. Apa memang betul seperti itu tidak ada anggarannya atau anggaran ada tapi tidak sampai ke masyarakat ???;
10. Bahwa pelaksanaan pelebaran jalan selebar 7 (tujuh) Meter tersebut, sepertinya terlalu berlebihan karena jalan tersebut adalah jalan kampung yang setiap harinya belum tentu ada kendaraan roda 4 (mobil) yang lewat, sementara jalan raya lintas Sumatera yang kelasnya sebagai jalan Negara lebarnya hanya ± 7 (tujuh) Meter. Seandainya Pemerintah Kab. Toba Samosir arif dan bijaksana, sebetulnya jalan lama yang lebarnya 4 (empat) Meter tersebut kalau itu dirawat, di aspal dengan benar jangan diterlantarkan seperti selama ini, masyarakat Desa Sibaruang sudah sangat berterima kasih, karena mereka tidak perlu jalan yang lebar-lebar sampai selebar jalan lintas Sumatera apalagi dengan mengorbankan sawah yang merupakan penghidupan mereka tanpa ganti rugi;
11. Bahwa tindakan Para Tergugat yang mengambil tanah pertanian (sawah) masyarakat tanpa kompensasi (ganti rugi), tindakan tersebut sama halnya memiskinkan masyarakat yang sudah miskin. Tindakan tersebut berbanding terbalik dengan tindakan Pemerintahan Pusat saat ini, yang berupaya memakmurkan masyarakat seluruh Indonesia yaitu dengan menguncurkan "dana desa" kesetiap desa di seluruh Indonesia, termasuk Desa Sibaruang jumlahnya antara Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.00 (satu milyar) .
12. Bahwa sawah milik Penggugat yang dijadikan jalan oleh Para Tergugat tersebut, sebagaimana angka 6 tersebut diatas adalah bernama sawah "sileang-leang" terletak disebelah kanan dari kampung Sibaruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju kampung Lumban Sinaga yang luasnya $\pm 12 \text{ M}^2$ (panjang ± 8 Meter x lebar $\pm 1,5$ Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Sawah A. Tiamsa Sinurat (Pakpahan Menantunya);
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan dari kampung Sibaruang menuju Lumban Sinaga;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Selokan/Sungai Kecil;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Sawah milik Penggugat;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah objek pelebaran jalan/ Obyek Perkara.

13. Bahwa pelaksanaan pelebaran jalan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, telah dilakukan secara melawan hukum dimana dilakukan tanpa pembayaran ganti rugi juga tanpa seijin atau persetujuan dari pemilik, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat (vide Pasal 1365 KUH Perdata), padahal baik Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 Tentang "Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum" maupun Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015 Tentang "Peraturan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum" dimana dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 disebutkan :

Angka 2 : *Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara member ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;*

Angka 3 : *Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah;*

14. Bahwa akibat diambilnya tanah Penggugat untuk dijadikan jalan, tanpa ganti rugi dan tanpa seijin Penggugat tersebut, mengakibatkan Penggugat menderita kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian immaterial, adapun kerugian materil yang dialami Penggugat terdiri dari : hilangnya hak kepemilikan atas tanah tersebut, kerugian perongkosan untuk mengajukan gugatan ini dan biaya Pengacara :

A. Kerugian akibat hilangnya hak kepemilikan :

Bahwa bilamana pembebasan tanah tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya yang menentukan besarnya kerugian Penggugat dalam hal ini adalah penilai pertanahan atau penilai pertanahan atau penilai publik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 dan 12 Peraturan Presiden RI No. 30 Tahun 2015 tersebut diatas, team tersebutlah yang menentukan besarnya nilai ganti



rugi sesuai dengan kelas sawah tersebut apakah tersebut kelas A atau B dan seterusnya. Bahwa oleh karena pembebasan tanah tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dalam hal ini Penggugat sendirilah yang menentukan besarnya ganti rugi atas tanah tersebut yaitu Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per M² jadi jumlah seluruhnya adalah $\pm 12 \text{ M}^2 \times \text{Rp. 500.000.00} = \text{Rp. 6.000.000.00}$ (enam juta rupiah);

Adapun alasan Penggugat menentukan besarnya ganti rugi tersebut diatas adalah didasarkan atas pertimbangan :

- Bahwa tanah tersbut adalah tanah persawahan yang tiap tahunnya menghasilkan panen padi;
- Bahwa sawah tersebut tidak mungkin lagi bisa Penggugat warisan kepada anak cucu Penggugat karena sudah dijadikan jalan;

B. Kerugian Perongkosan untuk mengajukan gugatan :

Bahwa akibat adanya gugatan ini Penggugat harus bolak balik dari Kendari-Jakarta, Jakarta-Medan dan Medan-Balige, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Biaya perjalanan naik pesawat terbang Kendari-Jakarta dan Jakarta-Medan untuk 2 (dua) orang pulang pergi total keseluruhan Rp 12.265.600.00 (dua belas juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
2. Biaya sewa mobil untuk perjalanan darat Medan-Balige :
 - Sewa mobil 1 (satu) hari Rp350.000,00
 - Bensin 1 (satu) hari Rp200.000,00
 - Upah sopir 1 (satu) hari Rp150.000,00
 - Jumlah Rp 700.000,00

Untuk perjalanan minimal 3 (tiga) hari (Medan-Balige) maka diperlukan biaya Rp700.000.00 X 3 hari = Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa perjalanan angka 1 dan 2 tersebut diatas hingga perkara ini tuntas diprediksikan dilakukan minimal sebanyak 3 (tiga) kali perjalanan, maka untuk itu total keseluruhan biaya yang akan dikeluarkan adalah :

- 3 X Rp12.265.600.00 = Rp36.796.800,00
- 3 X Rp 2.100.000,00 = Rp 6.300.000,00
- Jumlah = Rp43.096.800.00 (empat puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

C. Biaya untuk Honor Pengacara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biaya untuk honor Pengacara disepakati Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk tingkat Pengadilan Negeri Rp20.000.000,00
- Untuk tingkat Pengadilan Tinggi Rp15.000.000,00
- Untuk tingkat Kasasi Rp15.000.000,00

Jumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Jadi jumlah keseluruhan kerugian materil yang dialami Penggugat sebagaimana telah dirinci dalam hurup A, B dan C tersebut diatas adalah $Rp6.000.000,00 + Rp43.096.800,00 + Rp50.000.000,00 = Rp99.096.800$ (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

15. Bahwa selain kerugian materil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga dalam hal ini mengalami kerugian immaterial. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas orangtua Penggugat juga semasa hidupnya adalah orang yang sangat segani (dihormati) ditengah-tengah masyarakat Sibuarung demikian juga Penggugat I yang sudah malang melintang mengabdikan dalam dunia penegakan hukum selama 32 Tahun, tiba-tiba harga diri Penggugat I dilecehkan oleh Para Tergugat ditengah-tengah masyarakat Desa Sibuarung, dimana tanah milik Penggugat telah diambil untuk dijadikan jalan tanpa seijin atau persetujuan dari yang berhak (pemilik). Sekalipun penggunaan tanah tersebut untuk kepentingan umum namun sebagai Pemerintah yang beretika baik seharusnya, harus menjadi persetujuan dari pemilik tanah terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut diatas ;
- Bahwa memang tidak ada standar atau patokan untuk menentukan nilai harga diri seseorang tergantung status social atau kedudukan seseorang itu di pemerintahan atau kedudukan sosial ditengah-tengah masyarakat;
 - Bahwa dalam hal ini Penggugat sendiri akan menentukan besarnya kerugian immaterial yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) yang didasarkan lamanya Penggugat I bertugas sebagai aparat penegak hukum selama yaitu 32 Tahun;
16. Bahwa untuk memenuhi tuntutan Penggugat agar tidak sia-sia (ilusoir) serta agar Para Tergugat segera memenuhi isi putusan, maka beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari



apabila Para Tergugat lalai mematuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap;

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat, maka adalah beralasan hukum apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoer baar bij voorraad) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi atau verzet;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas $\pm 12 \text{ M}^2$ (panjang ± 8 Meter x lebar $\pm 1,5$ Meter), bernama sawah "sileang-leang" terletak disebelah kanan jalan kampung (Huta) Sibaruang menuju kampung (Huta) Lumban Sinaga dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Sawah A. Tiamsa Sinurat (Pakpahan Menantunya);
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan dari kampung Sibaruang menuju Lumban Sinaga;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan Selokan/Sungai Kecil;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan Sawah milik Penggugat;Adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang menjadikan tanah (Sawah) milik Penggugat (Obyek Perkara) sebagai mana tersebut diatas menjadi jalan umum tanpa seijin (persetujuan) dari Penggugat dan tanpa ganti rugi adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materil dan immaterial :
 - I. Kerugian Materil terdiri dari :
 - a. Hilangnya hak kepemilikan atas tanah (sawah) tersebut sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Perongkosan untuk mengajukan gugatan ini diprediksi untuk 3 (tiga) kali perjalanan sebesar Rp43.096.800,00 (empat puluh tiga juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - c. Honor Pengacara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - II. Kerugian Immaterial :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat hilangnya harga diri Penggugat I ditengah-tengah masyarakat Desa Sibaruang, dengan nilai kerugian immaterial sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah);

- 5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini;
- 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau verzet;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Dan Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena pelaksanaan proyek pengaspalan jalan Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu PT. Dinamala;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatannya, karena sebelum pelaksanaan proyek pengaspalan jalan Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang, telah dilaksanakan musyawarah sosialisasi pembangunan/ pengaspalan jalan Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang pada tanggal 1 Agustus 2017 yang dihadiri oleh Camat Lumban



Julu, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sibaruang, Staf Dinas PUPR Kab. Toba Samosir, Ketua BPD Sibaruang, dan beberapa masyarakat Desa Sibaruang;

3. Bahwa pada musyawarah sosialisasi pembangunan/ pengaspalan jalan Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang tanggal 1 Agustus 2017 diketahui dan dihadiri oleh Sdri. Lince Br. Napitupulu (isteri dari M. Sinaga) yang mengusahai tanah/ sawah milik Penggugat, dan pada saat itu tidak satupun masyarakat yang keberatan atas pelaksanaan proyek pembangunan/ pengaspalan jalan Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV **membantah** gugatan Penggugat yang menyatakan ukuran luas obyek perkara adalah $\pm 12 \text{ m}^2$ (panjang ± 8 meter dan lebar $\pm 1,5$ meter). Berdasarkan peninjauan dan pengukuran di lokasi obyek perkara, diketahui ukuran luasnya hanya $\pm 3 \text{ m}^2$ (panjang ± 6 m dan lebar $\pm 0,5$ m), dan di lokasi sebelumnya terdapat parit/ saluran air;
2. Bahwa dalam musyawarah sosialisasi pengaspalan jalan Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang, Dinas PUPR Kab. Toba Samosir telah memberitahukan bahwa untuk pembangunan/ pengaspalan jalan tersebut di atas **tidak ada pemberian ganti rugi** terhadap tanah masyarakat yang terkena pelebaran jalan karena memang tidak dianggarkan untuk pemberian ganti rugi. Dan masyarakat menerima pemberitahuan tersebut, karena pembangunan/ pengaspalan jalan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat Desa Sibaruang sesuai usul masyarakat berdasarkan hasil Musyawarah Pembangunan Desa Sibaruang;
3. Bahwa pembangunan/ pengaspalan jalan Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di sekitar jalan Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang. Karena disamping mendukung kelancaran pengangkutan hasil - hasil pertanian masyarakat, pembangunan/ pengaspalan jalan juga untuk mendukung Destinasi Pariwisata Danau Toba yang merupakan Program Nasional Pemerintah Republik Indonesia.
4. Bahwa dalam hal Penggugat menentukan besarnya ganti rugi atas obyek perkara senilai Rp. 500.000,- per meter adalah sangat mengada-ada dan tidak mendasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena pelaksanaan proyek pengaspalan jalan Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu PT. Bukit Zaitun;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatannya, karena sebelum pelaksanaan proyek pengaspalan jalan Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang, telah dilaksanakan musyawarah sosialisasi pembangunan/ pengaspalan jalan Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang pada tanggal 1 Agustus 2017 yang dihadiri oleh Camat Lumban Julu, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sibaruang, Staf Dinas PUPR Kab. Toba Samosir, Ketua BPD Sibaruang, dan beberapa masyarakat Desa Sibaruang;
3. Bahwa pada musyawarah sosialisasi pembangunan/ pengaspalan jalan Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang tanggal 1 Agustus 2017 diketahui dan dihadiri oleh Sdri. Lince Br. Napitupulu (isteri dari M. Sinaga) yang mengusahai tanah/ sawah milik Penggugat, dan pada saat itu tidak satupun masyarakat yang keberatan atas pelaksanaan proyek pembangunan/ pengaspalan jalan Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, para Penggugat menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak



menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis tentang eksepsi dihubungkan dengan eksepsi para Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut sudah menyinggung materi pokok perkara karena penilaiannya diperlukan dan masih digantungkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak sehingga harus dipertimbangkan pada bagian pokok perkara, sedangkan eksepsi lainnya menurut Majelis Hakim tidaklah memenuhi makna dan hakikat suatu eksepsi melainkan sudah menyinggung juga materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat beralasan untuk ditolak seluruhnya dan oleh karena itu selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sawah milik Penggugat bernama sawah "sileang-leang" yang terletak disebelah kanan dari kampung Sibaruang menuju kampung Lumban Sinaga yang luasnya $\pm 12 \text{ M}^2$ (panjang $\pm 8 \text{ Meter}$ x lebar $\pm 1,5 \text{ Meter}$), dimana sawah tersebut telah dilakukan pelebaran jalan oleh Para Tergugat dengan mengambil tanah sawah Penggugat tersebut untuk dijadikan jalan tanpa ganti rugi dan tanpa seijin Penggugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan Penggugat menderita kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immaterial. Olehnya melalui gugatan ini para Penggugat pada pokoknya menuntut agar tindakan para Tergugat yang menjadikan tanah (sawah) milik Penggugat tersebut menjadi jalan umum tanpa seijin (persetujuan) dari Penggugat dan tanpa ganti rugi adalah tidak sah dan



merupakan perbuatan melawan hukum dan tuntutan kerugian serta tuntutan lain sebagaimana dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan para Penggugat yang menyatakan ukuran luas obyek perkara adalah $\pm 12 \text{ m}^2$ (panjang ± 8 meter dan lebar $\pm 1,5$ meter) karena berdasarkan peninjauan dan pengukuran di lokasi obyek perkara, menurut para Tergugat diketahui ukuran luasnya hanya $\pm 3 \text{ m}^2$ (panjang $\pm 6 \text{ m}$ dan lebar $\pm 0,5 \text{ m}$), selain itu dalam musyawarah sosialisasi pengaspalan jalan Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang, dinas PUPR Kab. Toba Samosir telah memberitahukan bahwa untuk pembangunan/ pengaspalan jalan tersebut di atas tidak ada pemberian ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang terkena pelebaran jalan karena memang tidak dianggarkan untuk pemberian ganti rugi, dan masyarakat menerima hal tersebut, karena pembangunan/ pengaspalan jalan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat Desa Sibaruang sesuai usul masyarakat berdasarkan hasil Musyawarah Pembangunan Desa Sibaruang termasuk juga telah diketahui dan dihadiri oleh Sdri. Lince Br. Napitupulu (isteri dari M. Sinaga) yang mengusahai tanah/ sawah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I (para Penggugat) memiliki sawah "sileang-leang" terletak disebelah kanan dari kampung Sibaruang menuju kampung Lumban Sinaga, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Sawah A. Tiamsa Sinurat (Pakpahan Menantunya);
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan dari kampung Sibaruang menuju Lumban Sinaga;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan Selokan/Sungai Kecil;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan Sawah milik Penggugat;
2. Bahwa pada tahun 2017 para Tergugat telah mengadakan pelebaran jalan di jalan Desa Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang;
3. Bahwa proyek pengaspalan Jalan Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu PT. Bukit Zaitun;
4. Bahwa pelebaran dan pengaspalan jalan tersebut turut juga dilakukan atau mengena tanah sawah milik para Penggugat diatas yang bernama sawah "sileang-leang" yang terletak disebelah kanan dari kampung Sibaruang menuju kampung Lumban Sinaga;



5. Bahwa sebelumnya telah diadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Sibaruang terkait akan diadakan pelebaran dan/atau pembebasan dan pengaspalan jalan desa tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan para Tergugat yang melakukan pelebaran jalan pada objek perkara dengan tanpa ganti rugi dan tanpa seijin pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok sengketa dalam perkara ini yaitu apakah perbuatan para Tergugat yang melakukan pelebaran jalan pada objek perkara dengan tanpa ganti rugi dan tanpa seijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Lince Napitupulu, 2. Sarifuddin Sinaga dan 3. Binter Sinaga (masing-masing uraian alat bukti selengkapnya termuat dalam berita acara sidang);

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I,II,III,IV-1 sampai dengan sampai T.I,II,III,IV-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Todo Halomoan Pakpahan dan 2. Sarjono Manurung (masing-masing uraian alat bukti selengkapnya termuat dalam berita acara sidang);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya yang dapat diajukan sebagai bukti surat sebagai pembuktian dalam teori dan praktek hukum acara perdata disyaratkan bukti surat tersebut haruslah diberi meterai cukup dan dapat ditunjukkan / diperlihatkan aslinya dipersidangan untuk menilai kekuatan bukti tersebut, namun dalam hal bukti surat yang tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan / didukung dengan alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian namun kekuatan pembuktiannya tergantung kepada penilaian hakim. Sehingga konsekuensi bukti surat tanpa asli dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan keberatan para Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas terdapat fakta hukum bahwa proyek pengaspalan Jalan Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu PT. Bukit Zaitun (sebagaimana bukti T.I,II,III,IV-1). Majelis Hakim berpendapat tidak turutnya pihak PT. Bukit Zaitun digugat dalam perkara ini tidak lah menjadikan gugatan para Penggugat kurang pihak, sebab setelah mempelajari maksud dan tujuan gugatan *a quo* ternyata pihak para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum serta kepentingan hukum dengan PT. Bukit Zaitun begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa selain itu pihak Tergugat mengajukan keberatan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatannya, karena sebelum pelaksanaan proyek pengaspalan jalan Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang, telah dilaksanakan musyawarah sosialisasi pembangunan/ pengaspalan jalan Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang pada tanggal 1 Agustus 2017 yang dihadiri oleh Camat Lumban Julu, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sibaruang, Staf Dinas PUPR Kab. Toba Samosir, Ketua BPD Sibaruang, dan beberapa masyarakat Desa Sibaruang dan musyawarah tersebut diketahui dan dihadiri oleh Sdri. Lince Br. Napitupulu (isteri dari M. Sinaga) yang mengusahai tanah/ sawah milik Penggugat, dan pada saat itu tidak satupun masyarakat yang keberatan atas pelaksanaan proyek pembangunan/ pengaspalan jalan Jangga Toruan menuju Desa Sibaruang;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.I,II,III,IV-2 benar telah diadakan sosialisasi perihal akan diadakannya pelebaran dan pengaspalan jalan di Desa Sibaruang tersebut kepada masyarakat desa sibaruang pada tanggal 1 Agustus 2017 hal mana juga telah dibenarkan atau diterangkan oleh seluruh Saksi yang diajukan para pihak yang juga tanahnya turut kena pelebaran dan pengaspalan serta seluruhnya menerangkan tidak menuntut ganti rugi atau telah memberikan tanahnya secara cuma-cuma, namun dalam bukti T.I,II,III,IV-2 tidak ada kehadiran pihak para Penggugat saat sosialisasi tersebut, sehingga tidak terdapat bukti persetujuan pihak para Penggugat atas rencana tersebut sekalipun orang lain di desa tersebut (Saksi-saksi) menyetujui atau tidak keberatan perihal tidak adanya ganti rugi atas pelebaran dan pengaspalan jalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan para Penggugat mengenai ukuran luas obyek perkara yang kena pelebaran jalan yang menurut para Penggugat adalah $\pm 12 \text{ m}^2$ (panjang ± 8 meter dan lebar $\pm 1,5$ meter)



sedangkan menurut para Tergugat ukuran tanah sawah para Penggugat yang terkena pelebaran dan pengaspalan hanya seluas $\pm 3 \text{ m}^2$ (panjang $\pm 6 \text{ m}$ dan lebar $\pm 0,5 \text{ m}$). Bahwa perbedaan tersebut sangat berkaitan dengan maksud tuntutan gugatan para Penggugat, sebab salah satu tuntutan (petitum ke 3) para Penggugat yaitu meminta agar menyatakan tindakan Para Tergugat yang menjadikan tanah (Sawah) milik Penggugat (Obyek Perkara) sebagai mana tersebut diatas menjadi jalan umum tanpa seijin (persetujuan) dari Penggugat dan **tanpa ganti rugi adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Hakikat gugatan perbuatan melawan hukum itu sendiri ialah menuntut ganti kerugian dan atau memulihkan dalam keadaan semula. Maka dari itu tuntutan / petitum ke 3 diatas yang menyatakan tindakan para Tergugat yang menjadikan dst.....tanpa ganti rugi adalah tidak sah, memiliki konsekuensi hukum harus dapat dibuktikan dan dapat dituntut kerugian yang sepantasnya, sehingga unsur kerugian sebagaimana petitum ke 4 huruf a yakni kerugian materil: hilangnya hak kepemilikan atas tanah (sawah) tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) harus dapat dibuktikan. Akan tetapi pihak para Penggugat tidak dapat membuktikan berapa nilai tanah yang terkena proyek pelebaran dan pengaspalan jalan baik dengan bukti dari penilai maupun dari NJOP (objek perkara). Begitu juga halnya dengan tuntutan kerugian perongkosan dan honor pengacara (petitum ke 4 huruf b dan c), menurut Majelis tidak dapat dibebankan kepada pihak Tergugat (vide yurisprudensi MA. RI. No.635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974);

Menimbang, bahwa untuk menyingkapi perbedaan atau untuk menentukan berapakah luas atau panjang/lebar tanah sawah para Penggugat yang kena pelebaran serta pengaspalan jalan yang dilakukan pihak Tergugat, ternyata baik pihak para Penggugat maupun para Tergugat sama-sama tidak menghendaki apabila pemeriksaan setempat dibebankan kepadanya, secara khusus pihak Penggugat I menyampaikan surat secara tertulis tertanggal 3 September 2018 kepada Majelis, yang pada pokoknya menyatakan tidak perlu dilaksanakan pemeriksaan setempat karena perkara *a quo* bukan lah sengketa kepemilikan tanah melainkan sengketa pembayaran ganti rugi dan letak tanah maupun batas-batas tidak ada penyangkalan dari pihak Tergugat



dan apabila pihak para Tergugat keberatan mengenai luas objek yang digugat atau tanah yang terkena pelebaran tersebut maka pihak Tergugat lah yang berinisiatif untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat atau menjadi beban biaya pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam replik para Penggugat pada pokoknya menyatakan dalam gugat menggugat kalau ukuran luas, Panjang atau lebar objek sengketa masih ditulis lebih kurang (\pm), itu ukuran masih bisa berubah artinya masih boleh kurang atau lebih dari angka yang tertera dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdato jo. Pasal 283 RBg oleh karena dan/atau sekalipun para Tergugat membantah dalil gugatan para Penggugat tentang luas (panjang, lebar) tanah sawah pihak Penggugat yang terkena pelebaran dan pengaspalan, maka menurut Majelis Hakim beban pembuktian atau segala biaya atau inisiatif pemeriksaan setempat sepatutnya menjadi beban pihak para Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 180 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, bahwa salah satu urgensi dilakukannya pemeriksaan setempat ialah agar dapat dibuktikan berapa luas (panjang, lebar) objek perkara, yang dalam perkara ini untuk dapat membuktikan berapa luas (panjang, lebar) tanah sawah pihak Penggugat yang terkena pelebaran dan pengaspalan sehingga dengan tidak diadakannya pemeriksaan setempat dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat luas tanah *a quo* menjadi kabur atau setidaknya unsur perbuatan melawan hukum para Tergugat atas objek sengketa tidak jelas ukurannya, hal mana nantinya dapat berdampak pada tidak bisa ditentukannya besar kerugian atas tanah sawah para Penggugat dimaksud demi terwujudnya putusan yang berkepastian hukum, adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dipandang kabur, maka beralasan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka materi pokok perkara serta alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus dipandang tidak relevan dengan pertimbangan Majelis Hakim maka alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan membebaskan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Yurisprudensi MA, Rbg, KUHPdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh kami, Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Blg, tanggal 11 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aser Limbong, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa para Penggugat akan tetapi tidak dihadiri pihak para Tergugat maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Aser Limbong, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. PNB	Rp	30.000,00
4. Panggilan	Rp	430.000,00
5. ATK	Rp	100.000,00 +
Jumlah	Rp	571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)